

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN BINONGKO KABUPATEN WAKATOBI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAKATOBI 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI NOMOR : 87/PL.02-Kpt/7407/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 52/PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENGESAHAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN BINONGKO KABUPATEN WAKATOBI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2020

ABSTRAK: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi 52/PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020 Tentang Pengesahan Penetapan Dan Pengangkatan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 , Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan 5 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 62/PP.01.2-Kpt/7407/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor : 63/PL.02-Kpt/7407/KPU-Kab/VI/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 87/PL.02-Kpt/7407/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 52/PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020 Tentang Pengesahan Penetapan Dan Pengangkatan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 15 Juni 2020.

